

**Peranan pajak hotel dan restoran  
Terhadap pendapatan asli daerah pada  
Dinas pendapatan daerah kota madiun  
Tahun anggaran 1998 s.d 2002**

**TUGAS AKHIR**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Ahli Madya  
Program Studi D3 Perpajakan**



**Oleh:**

**Arum Sukmawati**

**NIM : F. 3400008**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2003**

**ABSTRAKSI****PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN ANGGARAN 1998 s.d 2002****ARUM SUKMAWATI  
F. 3400008**

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan di hotel dan/atau restoran. Masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah tentang peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, perkembangan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun dan upaya yang dilakukan oleh Dinas pendapatan Daerah Kota Madiun untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Restoran sudah cukup berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dan target penerimaan selalu tercapai pada setiap tahun anggaran, bahkan realiasinya melebihi target yang ditentukan. Sementara itu perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun selama tahun anggaran 1998 s.d 2002 sudah cukup baik dan mengalami peningkatan penerimaan setiap tahun anggaran, walaupun pada tahun anggaran 2000 sempat mengalami penurunan penerimaan karena adanya pergantian masa pemungutan pajak. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran adalah melalui lembaga Persatuan Pengusaha Hotel Republik Indonesia yang berada di Kota Madiun yang bertugas menyampaikan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang adanya kenaikan pajak sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan melaksanakan sistem pemantauan di lapangan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran serta melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam hal pembukuan dan pencatatan yang berhubungan dengan hotel dan restoran.

Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka disarankan untuk menerapkan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang belum melunasi pajak terutangya serta bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang selalu menghindar dari pengenaan pajak, mengadakan kegiatan pembinaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah, dan melaksanakan pemisahan tugas antara pihak penagihan pajak dengan pihak yang bertugas menerima setoran pajak untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak.

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Surakarta, Mei 2003

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing

Dra.Muthmainah, M.Si., Ak

## PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan.

Surakarta, Juli 2003

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Dra. Y. Anni Aryani, M. Proff. Acc., Ak (.....)  
Penguji
2. Dra. Muthmainah, M.Si.,Ak. (.....)  
Pembimbing

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Bila akal berbicara kepadamu, dengarkanlah apa yang dia katakan dan kamu akan selamat. Gunakanlah dengan baik apa yang diucapkannya, dan kamu akan menjadi seperti orang yang bersenjata.**

**(Kahlil Gibran)**

**Kekuatan adalah kesanggupan untuk mengorbankan sesuatu yang agung agar bisa mendapatkan sesuatu yang lebih agung.**

**(Kahlil Gibran)**

**Sedikit pengetahuan yang dilaksanakan jauh lebih baik daripada banyak pengetahuan tapi tidak digunakan**

**(Kahlil Gibran)**

Persembahan kecil buat:

- ♥ *Bapak dan Ibu tercinta*
- ♥ *Kakak tersayang*
- ♥ *Budhe Kristian*
- ♥ *Mas Wahyu*
- ♥ *Almamater*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya yang tak ternilai, sehingga penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 1998 s.d 2002” ini dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk dapat melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana Ahli Madya Program D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis telah berusaha untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyusun Tugas Akhir ini dengan lebih sempurna.

Kelancaran penulisan Tugas akhir ini juga atas bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Salamah Wahyuni, SU. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Dra. Muthmainah, M.Si.,Ak. Selaku pembimbing Tugas Akhir, terima kasih atas segala bantuan dalam membimbing penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.

3. Ibu Dra. Yasmin Umar Assegaf, Ak. Selaku Pembimbing Akademis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan kuliah dengan nilai yang cukup baik.
4. *Bapak dan Ibu tercinta*, yang telah memenuhi segala kebutuhanku akan materi, dorongan, pengertian, dan kasih sayang yang tak ternilai dan telah menyelamatkan aku dari kebodohan dan ketidakpahaman yang semuanya itu tidak akan pernah dapat kubalas walaupun dengan segudang uang dan sejuta lautan kebaikan.
5. Mas dan Mbak-ku tersayang, terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan.
6. Keponakanku, yang mampu menerbangkan segala kepenatan dan kelelahanku.
7. Budhe kris, yang telah memberi dukungan dan jalan ketika langkahku hampir saja terhalang. Salah satu impianku teraih kini, maka kepersembahkan karyaku ini untuk Budhe ku tersayang.
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun beserta staff dan karyawannya yang telah berkenan menerima kehadiran penulis dan melayani kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
9. *Mas Wahyu*, yang telah memberi aku semangat dan harapan baru dan telah menyadarkan aku bahwa hidup bukan untuk meratapi masa lalu. Semoga engkau yang terakhir untukku....
10. *Widhie 'n Yunie*, terima kasih atas persahabatan yang indah dan hari-hari yang menyenangkan selama ini.

11. Teman-teman alumni D3 Perpajakan angkatan 2000, khususnya kelas B.  
Semoga kesuksesan selalu menyertai kita.
12. Keluarga besar **Prabu Indah Baru**, Prima, Suci, Ika, Siti, Desi, Mba' Nanik, Dian, Meta, Widi, Mba' Titin, Yuli, Yanti, Puri, Tanti, Yuni, Uning, Ayuk, Erna.
13. Berbagai pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Surakarta, Mei 2003

penulis



## DAFTAR ISI

|   | Hal       |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i         |
| ABSTRAKSI.....  | ii        |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....   | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....   | iv        |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....  | v         |
| KATA PENGANTAR.....   | vi        |
| DAFTAR ISI.....   | ix        |
| DAFTAR SINGKATAN.....   | xii       |
| DAFTAR ISTILAH.....   | xiii      |
| DAFTAR TABEL.....   | xiv       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | xv        |
| <b>BAB I      GAMBARAN UMUM.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota<br>Madiun.....                   | 1         |
| B. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota<br>Madiun.....                  | 2         |
| C. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendapatan<br>Daerah Kota Madiun..... | 11        |
| D. Perumusan Masalah.....   | 13        |
| <b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DATA.....</b>                           | <b>15</b> |
| A. Tinjauan Pustaka.....  | 15        |
| 1. Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun.....  | 15        |
| a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....   | 15        |
| b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli<br>Daerah.....                                     | 15        |
| 2. Pengertian dan Jenis serta Tarif Pajak Daerah.....                               | 16        |
| a. Pengertian Pajak Daerah.....   | 16        |
| b. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....  | 17        |
| c. Tarif Pajak Daerah.....  | 18        |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 3.      | Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber             |    |
|         | Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun.....             | 19 |
|         | a. Pengertian Pajak Hotel dan Restoran.....         | 19 |
|         | b. Dasar Hukum Pajak Hotel dan Restoran.....        | 19 |
|         | c. Wajib Pajak Hotel dan Restoran.....              | 20 |
|         | d. Subyek Pajak Hotel dan Restoran.....             | 20 |
|         | e. Obyek Pajak Hotel dan Restoran.....              | 20 |
|         | f. Pengecualian Obyek Pajak Hotel dan Restoran..... | 21 |
|         | g. Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran.....    | 21 |
|         | h. Tarif Pajak Hotel dan Restoran.....              | 21 |
|         | B. Analisis Data.....                               | 22 |
|         | 1. Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap        |    |
|         | Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah |    |
|         | Kota Madiun.....                                    | 22 |
|         | a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan  |    |
|         | Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah               |    |
|         | Kota Madiun.....                                    | 22 |
|         | b. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap     |    |
|         | Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun.....             | 26 |
|         | 2. Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran |    |
|         | Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota                   |    |
|         | Madiun.....   | 30 |
|         | 3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan       |    |
|         | Daerah Kota Madiun Untuk Meningkatkan Penerimaan    |    |
|         | Pajak Hotel dan Restoran.....                       | 32 |
| BAB III | TEMUAN.....   | 34 |
|         | A. Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap        |    |
|         | Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan        |    |
|         | Daerah Kota Madiun.....                             | 34 |
|         | 1. Kelebihan.....                                   | 34 |

|  |    |
|--|----|
| 2. Kelemahan.....  | 34 |
| B. Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran<br>Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun<br>Dari Tahun Ke Tahun.....        | 35 |
| 1. Kelebihan.....  | 35 |
| 2. Kelemahan.....  | 35 |
| C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan<br>Daerah Kota Madiun Untuk Meningkatkan<br>Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran..... | 35 |
| 1. Kelebihan.....  | 35 |
| 2. Kelemahan .....   | 36 |
| BAB IV REKOMENDASI.....  | 37 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 39 |
| LAMPIRAN.....  | 40 |

**DAFTAR SINGKATAN**

|         |   |
|---------|---|
| APBN    | = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara    |
| BPD     | = Bank Pembangunan Daerah                   |
| BPHTB   | = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan |
| DAU     | = Dana Alokasi Umum                         |
| DAK     | = Dana Alokasi Khusus                       |
| Dipenda | = Dinas Pendapatan Daerah                   |
| DPP     | = Dasar Pengenaan Pajak                     |
| MAPATDA | = Manual Pendapatan Daerah                  |
| MPP     | = Majelis Pertimbangan Pajak                |
| NPWP    | = Nomor Pokok Wajib Pajak                   |
| NPWPD   | = Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah            |
| PAD     | = Pendapatan Asli Daerah                    |
| PBB     | = Pajak Bumi dan Bangunan                   |
| PDAM    | = Perusahaan Daerah Air Minum               |
| SDA     | = Sumber Daya Alam                          |
| SKA     | = Surat Kesanggupan Angsuran                |
| SKP     | = Surat Ketetapan Pajak                     |
| SKR     | = Surat Ketetapan Retribusi                 |
| SPOP    | = Surat Pemberitahuan Obyek Pajak           |
| SPT     | = Surat Pemberitahuan                       |
| UPTD    | = Unit Pelaksanaan Teknis Dinas             |

## DAFTAR ISTILAH

1. Nomor Pokok Wajib Pajak = suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
2. Masa Pajak = jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
3. Pajak yang Terutang = pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pembukuan = suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
5. Pemeriksaan = serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Surat Ketetapan Pajak = surat yang menetapkan besarnya jumlah pokok pajak.
7. Surat Ketetapan Retribusi = surat yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi.

**DAFTAR TABEL**

|   | Hal |
|---|-----|
| Tabel II.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Dipenda Kota Madiun Tahun Anggaran 1998 s.d 2002.....            | 24  |
| Tabel II.2 Penerimaan Pajak Daerah Menurut Urutan Persentase Pada Dipenda Kota Madiun Tahun Anggaran 2002.....                            | 27  |
| Tabel II.3 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dipenda Kota Madiun Tahun Anggaran 1998 s.d 2002..... | 28  |
| Tabel II.4 Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Dipenda Kota Madiun Tahun Anggaran 1998 s.d 2002.....                    | 30  |

**DAFTAR LAMPIRAN**

|            | Hal |
|------------|-----|
| Lampiran 1 | 41  |
| Lampiran 2 | 42  |
| Lampiran 3 | 44  |

**BAB I  
GAMBARAN UMUM****A. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun**

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Kota Madiun memperoleh hak otonomi yaitu hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sehubungan dengan itu maka Kota Madiun berhak menggali pendapatan daerah dan menggunakannya untuk Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

Sebelum Dipenda (Dinas Pendapatan Daerah) terbentuk, pajak daerah ditangani oleh Seksi Pajak, sedangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ditangani oleh Seksi Pendapatan Daerah. Kedua seksi di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun.

Guna berhasilnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, untuk itu diperlukan keseragaman organisasi dinas di daerah. Hal

tersebut dengan cara menetapkan pedoman pembentukan struktur organisasi dan tata dinas di daerah untuk menangani pajak dan pendapatan daerah Kota Madiun.

Sesuai dengan Pelaksanaan pasal 49 ayat 2 Undang-undang No. 5/1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah, Seksi Pajak dan Pendapatan Daerah pada tanggal 3 Juli 1979 dengan Nomor Hukum 308/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun dengan No. 3/C/1979. Dipenda tidak lagi bertanggungjawab kepada Walikota Madiun, dalam hal ini proses hubungan kerja dikoordinir oleh Sekretaris Kota Madiun. Unit Kerja Dipenda Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur tanggal 30 September 1979.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan keadaan, diberlakukan MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) di Kota Madiun sebagaimana yang dimaksudkan dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Desember 1988 Nomor 061/1861/RIROD tentang organisasi dan tata kerja Dipenda. Untuk mendukung dan melaksanakan pungutan pendapatan daerah, maka dibentuk UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) yang merupakan fungsi teknis, serta unsur penunjang dari tugas Dipenda.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 tahun 1990 tanggal 25 Mei sampai dengan sekarang digunakan sebagai dasar pedoman untuk pelaksanaan tugas sehari-hari oleh Dipenda Kota Madiun.



## **B. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun**

Di dalam suatu instansi terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi ini dimaksudkan untuk membagi pekerjaan. Dari struktur organisasi akan terlihat tugas dan fungsi masing-masing bagian dan kepada siapa bagian-bagian tersebut harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya.

Susunan Organisasi pada Dipenda Kota Madiun adalah berikut ini.

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas:

- a Bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah,
- b Harus menerapkan koordinasi dalam lingkungan Dipenda sesuai dengan bidang tugasnya.
- c Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan pelaksanaan sebuah usaha di bidang pemungutan PAD.

### **2. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan tata usaha umum, kepegawaian dan keuangan. Sedangkan fungsi Sub Tata Usaha adalah melakukan urusan umum dan melakukan urusan kepegawaian serta melakukan urusan keuangan.

**Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :**

- a Sub Bagian Umum

Tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut ini.

- a) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan.

- b) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha.
- c) Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.
- d) Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana, kegiatan dokumentasi dan mengelola perpustakaan.

b Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut ini.

- a) Menyiapkan data dan mengelola administrasi kepegawaian.
- b) Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian.
- c) Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai.

c Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut ini.

- a) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
- b) Melakukan pengelolaan data usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
- c) Melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya.
- d) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

### 3. Sub Dinas-Sub Dinas

#### a Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah serta pendataan obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah dan kerja sama pendataan obyek dan subyek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Kantor Pelayanan PBB. Fungsi dari Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan adalah sebagai berikut ini.

- 1). Melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.
- 2). Menyusun daftar induk wajib pajak daerah dan wajib pajak Retribusi Daerah.
- 3). Melaksanakan kerja sama dengan Kantor Pelayanan PBB dalam hal penyampaian SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) kepada para wajib pajak .

#### **Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari:**

##### a) Seksi Pendaftaran

Seksi Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendaftaran dan Pendataan. Tugas Seksi Pendaftaran adalah sebagai berikut ini.

- (1). Melaksanakan pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi wajib pajak.

- (2). Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang belum diterima kembali.
- (3). Melakukan pencatatan nama dan alamat calon wajib pajak dan retribusi daerah.
- (4). Menetapkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

b) Seksi Pendataan

Tugas Seksi Pendataan adalah sebagai berikut ini.

- (1). Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek wajib pajak dan retribusi daerah.
- (2). Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi obyek dan subyek wajib pajak dan retribusi daerah.
- (3). Melaksanakan pembuatan laporan dan membuat daftar mengenai formulir SPT (Surat Pemberitahuan) yang belum diterima kembali.

c) Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data

Tugas Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data adalah sebagai berikut ini.

- (1). Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah.
- (2). Melaksanakan pemberian kartu pengenal wajib pajak (NPWPD).

- (3). Menyiapkan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.

#### **b Sub Dinas Penetapan**

Sub Dinas Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terutang, menghitung angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta menetapkan usaha jumlah ketetapan PBB.

**Sub Dinas Penetapan mempunyai tugas sebagai berikut ini.**

- 1). Melaksanakan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah.
- 2). Menetapkan jumlah angsuran pemunggutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui.
- 3). Menertibkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.

**Sub Dinas Penetapan terdiri dari :**

- a). Seksi Perhitungan

Bertugas melaksanakan perhitungan penetapan atau penetapan tambahan pajak dan retribusi daerah.

- b). Seksi Penertiban Surat Ketetapan

Bertugas melaksanakan penertiban SKP (Surat Ketetapan Pajak), SKR (Surat Ketetapan Retribusi), SKA (Surat Kesanggupan Angsuran) dan Surat Ketetapan Pajak lainnya, serta melaksanakan pendistribusian dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah.

c). Seksi Angsuran

Bertugas menerima surat permohonan angsuran, dan menyimpan surat kesanggupan angsuran dan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.

**c Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan**

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak, retribusi daerah dan PBB serta pengelolaan surat berharga. Fungsi Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan adalah sebagai berikut ini.

- 1). Melaksanakan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- 2). Mencatat penerimaan dan pengeluaran benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga.
- 3). Menyelesaikan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.

**Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :**

(a) Seksi Pembukuan Penerimaan

Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas mencatat dan menerima semua SKP dan SKR dan melakukan pencatatan penerimaan pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakannya.

(b) Seksi Pembukuan Persediaan

Tugas Seksi Pembukuan Persediaan adalah mencatat dan menerima tanda terima benda-benda berharga, bukti

pengeluaran/pengembalian berharga serta melakukan penghitungan serta merinci sisa persediaan benda berharga.

(c) Seksi Pelaporan

Tugas Seksi pelaporan adalah menyiapkan laporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak, retribusi daerah, PBB dan laporan berkala mengenai realisasi dan persediaan benda berharga.

**d Sub Dinas Penagihan**

Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melakukan keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengelola data-data sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak daerah dan retribusi daerah. Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut ini.

- 1). Melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3). Mengumpulkan dan mengelola data-data sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.

**Sub Dinas Penagihan terdiri atas :**

a) Seksi Penagihan

Bertugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.

b) Seksi Keberatan

Bertugas melaksanakan penerimaan dan melayani surat keberatan, surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke MPA (Majelis Pertimbangan Pajak).

c) Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain

Bertugas mengumpulkan data sumber-sumber lain di luar pajak dan mengelola data sumber-sumber lain di luar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dipenda sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok. Setiap kelompoknya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Gambar struktur organisasi Dipenda Kota Madiun dapat dilihat pada lampiran 1 (hal 41).

### **C. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun**

Sumber-sumber pendapatan daerah pada Dipenda Kota Madiun terdiri dari :

1. PAD, yang meliputi :
  - a. Hasil Pajak Daerah,



- b. Hasil Retribusi Daerah,
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari :
- a. Bagian daerah dari penerimaan PBB, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan penerimaan dari SDA (Sumber Daya Alam),
  - b. DAU (Dana Alokasi Umum),
  - c. DAK (Dana Alokasi Khusus).
3. Pinjaman daerah,
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hasil Pajak Daerah ada beberapa macam yaitu :

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Hiburan,
- c. Pajak Reklame,
- d. Pajak Penerangan Jalan,
- e. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,
- f. Pajak Parkir,
- g. Pajak Restoran.

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu aspek pajak daerah yang potensial. Peraturan tentang Pajak Hotel dan Restoran di Kota Madiun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel

dan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran, dalam peraturan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan Umum,

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak,

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak,

Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak,

Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,

Tata Cara Penghitungan dan Penetapan,

Tata Cara Pembayaran,

Tata Cara Penagihan Pajak,

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak,

Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi Administrasi,

Keberatan dan Banding,

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,

Kadaluarsa Penagihan,

Pembukuan dan Pemeriksaan,

Ketentuan Khusus,

Ketentuan Pidana,

Penyidikan,

Ketentuan Penutup.

### **Perumusan Masalah**

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu pajak daerah sebagai sumber PAD yang potensial bagi Kota Madiun. Mengingat betapa pentingnya sumber pendapatan bagi penyediaan keuangan daerah, perlu pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan penggalan sumber yang potensial di daerah. Atas dasar latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD pada Dipenda Kota Madiun?
2. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda Kota Madiun dari tahun ke tahun, apakah mengalami peningkatan, stabil, atau mengalami penurunan?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Dipenda Kota Madiun untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DATA**

#### **Tinjauan Pustaka**

##### **Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun**

##### **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

PAD merupakan segala bentuk penerimaan daerah berdasarkan peraturan daerah setempat yang dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah. Dengan demikian, merupakan

kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat mengusahakan dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri yang potensinya berada di daerah itu sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang perannya dijadikan sebagai salah satu variabel pokok dalam mengukur kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Dengan PAD yang kuat, maka akan terwujud otonomi daerah yang mantap pula karena dapat membiayai keperluan daerah dari penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

### **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, dijelaskan mengenai sumber-sumber PAD sebagai berikut ini.

Pajak Daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Misalnya: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan. Misalnya: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pasar, Retribusi Rumah Potong Hewan.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Misalnya BPD (Bank Pembangunan Daerah), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Lain-lain PAD yang sah. Misalnya pendapatan uang lelang tanah bekas kelurahan.

## **Pengertian dan Jenis serta Tarif Pajak Daerah**

### **Pengertian Pajak Daerah**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai berikut:

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2000), pajak daerah didefinisikan sebagai berikut

:

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan Daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dipenda. Hasil dari pungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

### **Jenis-jenis Pajak Daerah**

Sesuai dengan pembagian Administrasi Daerah dan Undang-undang No. 34

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

Pajak Daerah Tingkat I, yang terdiri dari :

Pajak Kendaraan Bermotor,  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,  
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Daerah Tingkat II, yang terdiri dari :

Pajak Hotel dan Restoran,  
Pajak Hiburan,  
Pajak Reklame,  
Pajak Penerangan Jalan,  
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C,  
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan.

### **Tarif Pajak Daerah**

Tarif pajak daerah ditetapkan paling tinggi sebesar :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen),
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10% (sepuluh persen),
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen),
- 4) Pajak Hotel dan Restoran sebesar 10% (sepuluh persen),
- 5) Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen),
- 6) Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen),
- 7) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen),
- 8) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen),
- 9) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen).

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak di atas dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

## **Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota**

### **Madiun**

### **Pengertian Pajak Hotel dan Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 04 Tahun 2001 tentang Pajak

Hotel, mendefinisikan pajak hotel sebagai pajak atas pelayanan hotel. Hotel atau penginapan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran,

termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Madiun No. 05 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran mendefinisikan pajak restoran sebagai pungutan daerah atas pelayanan restoran, rumah makan, depot, dan warung. Restoran atau rumah makan, depot, dan warung adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan.

### **Dasar Hukum Pajak Hotel dan Restoran**

Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut ini.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran.

### **Wajib Pajak Hotel dan Restoran**

Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel, restoran, rumah makan, depot dan warung.



### **Subyek Pajak Hotel dan Restoran**

Subyek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, restoran, rumah makan, depot dan warung.

### **Obyek Pajak Hotel dan Restoran**

Obyek Pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel dan/atau restoran. Yang termasuk obyek Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut ini.

Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek.

Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Penjualan makanan dan/atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

### **Pengecualian Obyek Pajak Hotel dan Restoran**

Dikecualikan dari obyek Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut ini.

Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.

Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.

Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon, yang dipergunakan oleh umum di hotel.

Pelayanan usaha jasa boga/ catering.

### **Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran**

DPP Hotel dan Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang dilakukan oleh konsumen kepada hotel, restoran, rumah makan, depot dan warung atas pelayanan yang diberikan.

### **Tarif Pajak Hotel dan Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 04 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran, menetapkan besarnya tarif Pajak Hotel dan Restoran sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah pembayaran. Tarif ini merupakan tarif proporsional yaitu tarif dengan prosentase pengenaan yang tidak berubah, jadi besar ke cilnya pajak yang terutang tergantung pada besar kecilnya DPP.

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = 10\% \times \text{DPP}$$



### **Analisis Data**

#### **1. Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun**

##### **Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran**

Pajak Hotel dan Restoran sebagai salah satu sumber dari pajak daerah yang merupakan unsur penting dalam PAD sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Di samping itu, Pajak Hotel dan Restoran juga berfungsi untuk mengisi kas daerah yang tujuannya

untuk menunjang dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, adanya target dan realisasi sangat diperlukan untuk memantau dan mengetahui perkembangan pendapatan daerah dari sektor Pajak Hotel dan Restoran. Cara yang dilakukan oleh Dipenda Kota Madiun dalam menentukan target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yaitu dengan melihat kembali realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun sebelumnya dan dari hasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh lembaga Persatuan Pengusaha Hotel Republik Indonesia untuk meningkatkan target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun berikutnya.

Target Pajak Hotel dan Restoran adalah kemampuan maksimum yang diusahakan pencapaiannya ke dalam anggaran penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Sedangkan realisasi Pajak Hotel dan Restoran adalah hasil pungutan yang telah dicapai secara nyata atas Pajak Hotel dan Restoran.

Berikut ini akan disajikan data tentang target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu mulai tahun anggaran 1998 sampai dengan tahun anggaran 2002. Dengan penyajian data selama 5 (lima) tahun terakhir, maka akan lebih memberikan deskripsi yang jelas mengenai perkembangan hasil-hasil yang dicapai apabila dibandingkan dengan penyajian data selama 3 (tiga) tahun anggaran serta akan lebih mudah untuk

menilai apakah selama 5 (lima) tahun terakhir tersebut penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami peningkatan, stabil, atau mengalami penurunan.

Target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda Kota Madiun tahun anggaran 1998 sampai dengan tahun anggaran 2002 dapat dilihat dalam tabel II.1 berikut ini.

**Tabel II.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan**

**Pajak Hotel dan Restoran Pada Dipenda Kota Madiun**

**Tahun Anggaran 1998 s.d 2002**

| <b>Tahun Anggaran</b> | <b>Target (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1998                  | 240.000.000        | 240.299.425           | 100,12                |
| 1999                  | 262.500.000        | 263.216.775           | 100,27                |
| 2000                  | 237.330.000        | 241.124.640           | 101,60                |
| 2001                  | 349.119.000        | 350.134.270           | 100,29                |
| 2002                  | 413.846.000        | 416.474.037           | 100,64                |

Sumber: Dipenda Kota Madiun, 2003

Dari tabel II.1 di atas dapat diketahui bahwa persentase penerimaan Pajak Hotel

dan Restoran dari tahun anggaran 1998 hingga

tahun anggaran 2002 selalu mengalami peningkatan pada tiap-tiap tahun. Jumlah keseluruhan target penerimaan tahun anggaran 1998 sampai dengan tahun anggaran 2002 adalah sebesar Rp. 1.502.795.000, sedangkan jumlah keseluruhan realisasi penerimaan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar Rp. 1.511.249.147.

Besarnya persentase peningkatan realisasi per tahun dapat dirinci sebagai berikut ini.

$$\text{Tahun Anggaran 1998} = \frac{240.299.425}{240.000.000} \times 100\% = 100,12\%$$

$$\text{Tahun Anggaran 1999} = \frac{263.216.775}{262.500.000} \times 100\% = 100,27\%$$

$$\text{Tahun Anggaran 2000} = \frac{241.124.640}{237.330.000} \times 100\% = 101,60\%$$

$$\text{Tahun Anggaran 2001} = \frac{350.134.270}{349.119.000} \times 100\% = 100,29\%$$

$$\text{Tahun Anggaran 2002} = \frac{416.474.037}{413.846.000} \times 100\% = 100,64\%$$

Pada tahun anggaran 1998 realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100,12%. Begitu pula untuk tahun anggaran 1999 realisasi penerimaan melebihi target yang ditentukan, bahkan persentase realisasi penerimaan meningkat hingga 0,15%. Peningkatan penerimaan tersebut terjadi karena meningkatnya tingkat konsumen yang menginap di hotel dan meningkatnya kunjungan ke restoran atau rumah makan, namun untuk tahun anggaran 2000 penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan ini terjadi karena adanya pergantian masa pemungutan pajak sejak periode April tahun 2000, yang sebelumnya menggunakan masa April s.d Maret, untuk selanjutnya menggunakan masa Januari s.d Desember dan terdapatnya beberapa wajib pajak hotel dan restoran yang belum menyetorkan pajak

walaupun sudah jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya untuk tahun anggaran 2001, penerimaan Pajak Hotel dan Restoran kembali mengalami peningkatan yang cukup menggemirakan, bahkan realisasi penerimaan melebihi target yang ditentukan. Peningkatan penerimaan ini disebabkan karena tahun anggaran 2001 pemungutan pajak sudah berlangsung selama 12 bulan lagi. Untuk tahun anggaran 2002, target penerimaan kembali tercapai dan mengalami peningkatan dari tahun anggaran sebelumnya sebesar 0,86%. Peningkatan penerimaan tersebut sebagai akibat dari ditingkatkannya pengawasan oleh Dipenda Kota Madiun dalam hal pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak Hotel dan Restoran.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran selama lima tahun terakhir yaitu mulai tahun anggaran 1998 sampai dengan tahun anggaran 2002 selalu tercapai, bahkan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tiap-tiap tahun melebihi target yang ditentukan. Kelebihan realisasi atas target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tersebut akan menambah penerimaan kas daerah dan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat Kota Madiun dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, seperti pembangunan fasilitas umum yang akan dipergunakan oleh masyarakat Kota Madiun.

## **Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun**

Salah satu cara yang dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak Hotel dan Restoran adalah dengan menghitung kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD. Tetapi sebelum membahas tentang kontribusi Pajak Hotel dan Restoran, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai urutan penerimaan daerah pada Dipenda Kota Madiun dari penerimaan yang terbesar hingga penerimaan yang terkecil di sektor pajak. Hal ini bertujuan untuk dapat menilai dan mengetahui berapa besar potensi Pajak Hotel dan Restoran dibandingkan dengan pajak daerah yang lain sehingga dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Madiun.

Urut-urutan penerimaan daerah pada Dipenda Kota Madiun dalam sektor pajak dapat dilihat pada tabel II.2 berikut ini.

**Tabel II.2**

### **Penerimaan Pajak Daerah**

#### **Menurut Urutan Persentase Pada Dipenda Kota Madiun**

Tahun Anggaran 2002

| No | Nama Pajak                              | Penerimaan Th 2002<br>(Rp) | Persentase (%) |
|----|---|----------------------------|----------------|
| 1  | Pajak Penerangan Jalan                  | 2.809.240.246,50           | 72,23          |
| 2  | Pajak Hotel dan Restoran                | 416.474.037                | 10,71          |
| 3  | Pajak Pemanfaatan ABT dan Air Permukaan | 381.603.283                | 9,81           |
| 4  | Pajak Reklame                           | 173.638.865                | 4,46           |
| 5  | Pajak Hiburan                           | 79.693.100                 | 2,05           |
| 6  | Pajak Parkir                            | 28.512.100                 | 0,73           |

Sumber: Dipenda Kota Madiun, 2003

Dari tabel II.2 di atas dapat dilihat bahwa komponen-komponen pajak daerah dengan penerimaan terbesar secara berurutan yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

Ditinjau dari segi penerimaannya, Pajak Hotel dan Restoran merupakan sumber PAD yang cukup potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Madiun. Dari PAD yang mengandalkan pada sektor pajak, terbukti Pajak Hotel dan Restoran merupakan penyumbang terbesar ke 2 (dua) setelah Pajak Penerangan Jalan.

Pada tabel II.3 berikut dijelaskan besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Madiun.

**Tabel II.3**  
**Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran**  
**Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun**  
**Tahun Anggaran 1998 s.d 2002**

| <b>Tahun Anggaran</b> | <b>Jumlah Pajak Hotel dan Restoran (Rp)</b> | <b>Jumlah PAD (Rp)</b> | <b>Kontribusi (%)</b> |
|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|
| 1998                  | 240.299.425                                 | 4.529.130.753,28       | 5,31                  |
| 1999                  | 263.216.775                                 | 9.080.755.311,14       | 2,90                  |
| 2000                  | 241.124.640                                 | 8.541.567.720,22       | 2,82                  |
| 2001                  | 350.134.270                                 | 231.436.125.737,80     | 0,15                  |
| 2002                  | 416.474.037                                 | 245.868.857.742,86     | 0,16                  |

Sumber: Dipenda Kota Madiun, 2003



Rumus untuk menghitung kontribusi Pajak Hotel dan Restoran di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100\%$$

Dari tabel II.3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD berkisar antara 0,15% hingga 5,31%. Pada tahun anggaran 1998 penerimaan Pajak Hotel dan Restoran memberikan kontribusi sebesar 5,31% terhadap PAD, tetapi kontribusi untuk tahun berikutnya yaitu tahun anggaran 1999 mengalami penurunan hingga mencapai 2,90%. Penurunan kontribusi tersebut terjadi karena meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran disertai dengan meningkatnya penerimaan PAD, sehingga kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD menjadi semakin kecil. Pada tahun anggaran 2000, kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran kembali mengalami penurunan, sebagaimana telah diuraikan di atas penurunan penerimaan dan kontribusi di tahun anggaran 2000 disebabkan oleh adanya pergantian masa pemungutan pajak, sehingga pada tahun anggaran 2000 pemungutan pajak hanya berlangsung selama 9 (sembilan) masa pajak dalam 1 (satu) tahun pajak. Pergantian masa pemungutan pajak yang terjadi pada tahun anggaran 2000 tersebut, bertujuan untuk menyesuaikan masa pemungutan pajak berdasarkan tahun takwim/tahun kalender, yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan

berakhir pada tanggal 31 Desember. Selanjutnya pada tahun anggaran 2001 kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD kembali mengalami penurunan. Penurunan penerimaan ini terjadi karena meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran disertai meningkatnya penerimaan PAD sehingga kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD menjadi semakin kecil, selain itu penyebab turunnya kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD yaitu karena terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan penyetoran pajak sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Kemudian pada tahun anggaran 2002 kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD kembali mengalami peningkatan tipis sebesar 0,2% dari tahun anggaran sebelumnya, peningkatan penerimaan ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat hunian/jumlah tamu di hotel dan restoran sehingga kontribusinya menjadi meningkat.

Dari tabel II.3 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 sudah relatif besar karena mencapai hingga 5,31%, namun bila dilihat dari besarnya jumlah kontribusi pada setiap tahun anggaran, kontribusi Pajak Hotel dan Restoran selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran pada tahun-tahun selanjutnya.

## 2. Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Dinas

### Pendapatan Daerah Kota Madiun Dari Tahun Ke Tahun

Sejalan dengan perkembangan tingkat sosial dan pesatnya pembangunan yang ada di Kota madiun, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda Kota Madiun. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda Kota Madiun selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu mulai tahun anggaran 1998 sampai dengan tahun anggaran 2002, dapat diamati pada tabel II.4 berikut ini.

**Tabel II.4**  
**Perkembangan Penerimaan**  
**Pajak Hotel dan Restoran Pada Dipenda Kota Madiun**  
**Tahun Anggaran 1998 s.d 2002**

| No    | Tahun Anggaran       | Realisasi Penerimaan (Rp) | Perkembangan Penerimaan (%) |
|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1     | 1998                 | 240.299.425               | 15,90                       |
| 2     | 1999                 | 263.216.775               | 17,41                       |
| 3     | 2000                 | 241.124.640               | 15,96                       |
| 4     | 2001                 | 350.134.270               | 23,17                       |
| 5     | 2002                 | 416.474.037               | 27,56                       |
| Total | Realisasi Penerimaan | 1.511.249.147             |                             |

Sumber: Dipenda Kota Madiun, 2003

Perhitungan Perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di atas dapat dihitung dengan rumus berikut ini.

$$\text{Perkembangan Penerimaan} = \frac{\text{Re alisasi Penerimaan}}{\text{Total Re alisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Besarnya perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran per tahun dapat dirinci sebagai berikut ini.

$$\text{Tahun Anggaran 1998} = \frac{240.299.425}{1.511.249.147} \times 100\% = 15,90\%$$

$$\text{Tahun Anggaran 1999} = \frac{263.216.775}{1.511.249.147} \times 100\% = 17,41\%$$

$$\text{Tahun Anggaran 2000} = \frac{241.124.640}{1.511.249.147} \times 100\% = 15,96\%$$

$$\text{Tahun Anggaran 2001} = \frac{350.134.270}{1.511.249.147} \times 100\% = 23,17\%$$

$$\text{Tahun Anggaran 2002} = \frac{416.474.037}{1.511.249.147} \times 100\% = 27,56\%$$

Dari tabel II.4 di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami perkembangan pada setiap tahun anggaran, walaupun pada tahun anggaran 2000 mengalami penurunan penerimaan sebesar 15,96% dari tahun anggaran sebelumnya. Penurunan penerimaan tersebut terjadi karena adanya pergantian masa pemungutan pajak pada tahun 2000, yang sebelumnya menggunakan masa April s.d Maret untuk selanjutnya menggunakan masa Januari s.d Desember. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Restoran selama tahun anggaran 1998 sampai dengan tahun anggaran 2002 telah berkembang dengan baik dan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami peningkatan pada setiap tahun anggaran. Perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tersebut merupakan bukti keberhasilan Dipenda Kota Madiun dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sehingga dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota madiun.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran**

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dalam 5 (lima) tahun anggaran selalu melebihi target, tetapi kontribusinya selalu mengalami penurunan pada setiap tahun anggaran. Untuk itu diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Upaya yang dilakukan oleh Dipenda Kota Madiun untuk dapat meningkatkan

penerimaan Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut ini.

- a. Melalui lembaga Persatuan Pengusaha Hotel Republik Indonesia yang berada di wilayah kota Madiun yang bertugas menyampaikan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang adanya kenaikan pajak sesuai dengan peraturan daerah yang ada, yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun No. 04 tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 05 tahun 2001 tentang Pajak Restoran serta berdasarkan tingkat hunian/tamu hotel.
- b. Melaksanakan sistem pemantauan di lapangan oleh petugas Dipenda kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran. Pemantauan dilakukan dengan surat tugas atau dengan cara memata-matai kegiatan di hotel dan restoran untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang tingkat hunian/jumlah tamu dan untuk mengetahui pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran.
- c. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam hal pembukuan dan pencatatan yang berhubungan dengan hotel dan restoran untuk menghindari manipulasi data oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran serta untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **BAB III TEMUAN**

Dari hasil analisis data mengenai peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD pada Dipenda Kota Madiun, sudah menunjukkan hasil yang baik. Tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang penulis temukan berkaitan

dengan peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Madiun. Adapun kelebihan dan kelemahan yang ada dalam analisis peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD pada Dipenda Kota Madiun adalah berikut ini.

## **A. Peranan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Pada Dinas**

### **Pendapatan Daerah Kota Madiun**

#### **1. Kelebihan**

- a. Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda Kota Madiun selama 5 (lima) tahun terakhir selalu melebihi target yang ditetapkan.
- b. Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda Kota Madiun selama 5 (lima) tahun selalu mengalami peningkatan.
- c. Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Dipenda Kota Madiun telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan yang selalu melebihi target selama 5 (lima) tahun terakhir.

#### **2. Kelemahan**

Tingkat kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD pada Dipenda Kota

Madiun sudah cukup besar, tetapi selalu mengalami penurunan pada setiap tahun anggaran.

## **B. Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Dinas**

### **Pendapatan Daerah Kota Madiun Dari Tahun Ke Tahun**

#### **1. Kelebihan**

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran selama 5 (lima) tahun terakhir pada

Dipenda Kota Madiun telah berkembang dengan baik, hal ini terbukti dengan terjadinya peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran selama tahun anggaran 1998 s.d 2002.

## **2. Kelemahan**

Tidak terjadi perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun anggaran 2000 karena pemungutan pajak pada tahun 2000 belum optimal. Pemungutan hanya berlangsung selama 9 (sembilan) masa dalam 1 (satu) tahun pajak.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran**

#### **1. Kelebihan**

- a. Dengan adanya lembaga Persatuan Pengusaha Hotel Republik Indonesia, maka akan lebih mempermudah komunikasi antara Wajib Pajak Hotel dan Restoran dengan petugas Dipenda, karena selain bertugas untuk mengkoordinasi seluruh wajib pajak, lembaga Persatuan Pengusaha Hotel Republik Indonesia yang terdiri dari Petugas Dipenda dan Wajib Pajak Hotel dan Restoran merupakan sarana penghubung dalam kegiatan penyampaian aspirasi Wajib Pajak Hotel dan Restoran kepada Dipenda atau sebaliknya.
- b. Peningkatan pengawasan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran karena dengan dilaksanakannya pengawasan, maka Wajib Pajak Hotel dan Restoran akan memberikan data/catatan yang obyektif yang berhubungan dengan pembukuan yang telah dibuat dan tidak akan melakukan manipulasi data.

- c. Dengan dilaksanakannya sistem pemantauan langsung ke lapangan oleh petugas Dipenda, maka akan dapat diketahui keadaan yang sebenarnya tentang tingkat hunian/tamu hotel, sehingga dapat diperoleh informasi yang sebenarnya mengenai penerimaan hotel dan restoran dan besarnya jumlah pajak yang harus disetorkan.

## **2. Kelemahan**

- a. Beberapa Wajib Pajak Hotel dan Restoran biasanya selalu menghindar dari kewajiban membayar pajak walaupun telah dilakukan pengawasan oleh petugas Dipenda.
- b. Pengawasan biasanya hanya difokuskan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran dan kurang memfokuskan pengawasan kepada petugas yang melakukan kegiatan penagihan pajak, hal ini memungkinkan terjadinya penggelapan pajak maupun kolusi antar petugas Dipenda yang melakukan penagihan dengan Wajib Pajak Hotel dan Restoran.

## **BAB IV REKOMENDASI**

Berdasarkan kelemahan yang penulis temukan, maka beberapa saran yang sekiranya dapat penulis sumbangkan sebagai masukan bagi Dipenda Kota Madiun agar menjadi lebih baik adalah berikut ini.

1. Menerapkan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang belum melunasi pajak terutang nya dan bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang selalu menghindar dari pengenaan pajak.
2. Mengadakan kegiatan pembinaan hukum kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan daerah



untuk membiayai pengeluaran daerah yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

Pembinaan dilakukan dengan cara mengundang Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang mempunyai tunggakan pajak ke Dipenda dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga akan dapat meningkatkan perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda Kota Madiun.

3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan serta pemantauan secara langsung dilapangan oleh petugas Dipenda terhadap Wajib Pajak Hotel dan Restoran hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda Kota Madiun.
4. Kegiatan pengawasan hendaknya tidak hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak Hotel dan Restoran saja, tetapi juga dilakukan terhadap petugas Dipenda yang bertugas melaksanakan penagihan pajak. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana perpajakan, seperti kolusi antara petugas penagihan pajak dengan Wajib Pajak Hotel dan Restoran.
5. Mengadakan pemisahan tugas antara pihak penagihan pajak dengan pihak yang bertugas menerima setoran pajak. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana perpajakan, seperti penggelapan pajak.

